



PENETAPAN

Nomor 83/ Pdt.P/ 2023 / PN Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

ARI BUDIYANTO, lahir di Semarang, 27 Oktober 1985, Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Purwomukti Dalam IV Rt.003/ Rw 007 Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai.....**PEMOHON**;

mengajukan Permohonan dalam keadaan tidak hadir terhadap :

Nama : MUH KARJANI
Tempat tinggal : dahulu. di Purwomukti Dalam IV Rt.003/ Rw 007 Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai**TERMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan Pemohon;

PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Februari 2023 telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak kandung dari Bapak yang bernama MUH KARJANI;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama MUH KARJANI telah pergi sejak tahun 2018 tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Bapak Pemohon kemana-mana, baik ke tempat saudara-saudara, teman-temannya, maupun ke tempat kenalan, namun usaha pencarian tersebut tidak pernah berhasil;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diketemukannya Bapak Pemohon tersebut, maka Pemohon sebagai anak kandung guna kepastian hukum dan status keberadaan Bapak Pemohon dan nantinya tidak berdampak hukum terhadap Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk membuat Penetapan Tidak Hadir / Afwezig;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama MUH KARJANI, tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, dan dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig);
- III. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu Relas I melalui panggilan Umum, tertanggal 28 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 18 April 2023, Relas II melalui Panggilan Umum tertanggal 26 April 2023 untuk persidangan tanggal 23 Mei 2023, Relas III melalui Panggilan Umum tertanggal 11 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa photo copy :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang Nomor 3374062710850002 atas nama Ari Budiyanto tertanggal 22 Nopember 2021, bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang Nomor 3374060709650001 atas nama MUH Karjani tertanggal 16 Maret 2021, bermeterai cukup fotocopy dari Fotocopy, diberi tanda (P.2) ;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang Nomor 3374061502080009 tertanggal 16 Mei 2016, bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0995/AC/2016/PA/Smg antara Yeni Mulyati Binti Karyono dengan Ari Budiyanto Bin Karjani, bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotocopy Berita Orang Hilang/Meninggalkan Rumah Nomor: S.Ket/76/II/2023/Jateng/RESTABES SMG atas nama MUH.Karjani yang telah dikeluarkan POLRESTABES Semarang tertanggal 23 Februari 2023, bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5) ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kehilangan Orang Tua atas nama MUH.Karjani tertanggal 22 Februari 2023 dengan mengetahui Lurah Pedurungan Lor Kota Semarang, bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6) ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 636/251/XII/1984 atas nama MUH.Karjani dengan Sukarti yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tertanggal 13 Desember 1984, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7) ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang Nomor 3374061412051249 tertanggal 18 Nopember 2014, bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8) ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.340/Dis/1998 atas nama Ari Budiyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 16 Februari 1998 bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P- 2 dari fotocopynya dan bermeterai cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dan bukti asli dikembalikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Saksi : M.Abdul Mutholib.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah tetangga ;
- Bahwa setahu saksi nama Termohon adalah Bapak Muh.Karjani ayah Pemohon;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Smg



- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jl. Purwomukti Dlam Rt 03 / Rw 07, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Bapak Muh.Karjani dengan Ibu Sukarti dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah 3 (tiga) bersaudara, yang pertama adalah ARI BUDIYANTO (Pemohon), yang kedua bernama MUNAWAROH dan yang ketiga bernama DANI PUJI ISWANTO;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Ayah Pemohon tersebut pada saat ini pergi dari rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaanya ;
- Bahwa Pemohon akan memecah sertifikatnya dengan saudara-saudaranya tetapi sertifikat tersebut masih atas nama Termohon sedangkan Termohon tidak tahu sekarang ada dimana keberadaanya;
- Bahwa setahu saksi kalau Termohon (Bapak Pemohon) pergi dari rumah sudah lama sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi keluarganya khususnya anak-anaknya sudah mencarinya tetapi ke rumah-rumah saudaranya tetapi tidak ketemu sampai sekarang;

2. Saksi Wahyudi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah tetangga satu RT.
- Bahwa nama pemohon adalah ARI BUDIYANTO dan Termohon MUH.KARJANI (Ayah Kandung Pemohon);
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jl. Purwomukti Dlam Rt 03 / Rw 07, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Bapak Muh.Karjani dengan Ibu Sukarti dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon adalah 3 (tiga) berdaudara, yang pertama adalah ARI BUDIYANTO (Pemohon), yang kedua bernama MUNAWAROH dan yang ketiga bernama DANI PUJI ISWANTO ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Ayah Pemohon tersebut pada saat ini pergi dari rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaanya ;



- Bahwa Pemohon akan memecah sertifikatnya dengan saudara-saudaranya tetapi sertifikat tersebut masih atas nama Termohon sedangkan Termohon tidak tahu sekarang ada dimana ;
- Bahwa setahu saksi kalau Termohon pergi dari rumah sudah lama sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi keluarganya khususnya anak-anaknya sudah mencarinya tetapi ke rumah-rumah saudaranya tetapi tidak ketemu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya adalah mengenai Keadaan Tidak Hadir (Afwezig) **Termohon** yaitu ayahnya yang bernama Muh.Karjani, yang tinggal di Jl. Purwomukti Dlam Rt 03 / Rw 07, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang pergi sejak sekitar tahun 2018 berdasarkan Berita Orang Hilang/Meninggalkan Rumah Nomor:S.Ket/76/III/2023/Jateng/RESTABES SMG atas nama Muh.Karjani yang telah dikeluarkan POLRESTABES Semarang tertanggal 23 Februari 2023, (P.5) dan Fotocopy Surat Pernyataan Kehilangan Orang Tua atas nama Muh.Karjani tertanggal 22 Februari 2023 dengan mengetahui Lurah Pedurungan Lor Kota Semarang, (P.6) yang hingga sekarang tidak kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam disuatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan Kakanduk Capil Kota Semarang Nomor 3374062710850002 atas nama Ari Budiyanto tertanggal 22 Nopember 2021, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga secara formal permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah ARI BUDIYANTO dan Termohon MUH.KARJANI (Ayah Kandung Pemohon);
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jl. Purwomukti Dlam Rt 03 /Rw 07, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa Termohon bertempat tinggal di Jl. Purwomukti Dlam Rt. 03 / Rw. 07, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa Bahwa setahu saksi dari perkawinan Bapak Muh.Karjani dengan Ibu Sukarti dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon adalah 3 (tiga) bersaudara, yang pertama adalah ARI BUDIYANTO (Pemohon), yang kedua bernama MUNAWAROH dan yang ketiga bernama DANI PUJI ISWANTO ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Ayah Pemohon tersebut pada saat ini pergi dari rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaanya ;
- Bahwa Pemohon akan memecah sertifikatnya dengan saudara-saudaranya tetapi sertifikat tersebut masih atas nama Termohon sedangkan Termohon tidak tahu sekarang ada dimana ;
- Bahwa setahu saksi kalau Termohon pergi dari rumah sudah lama sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi keluarganya khususnya anak-anaknya sudah mencarinya tetapi ke rumah-rumah saudaranya tetapi tidak ketemu sampai sekarang;
- Bahwa bedasarkan Berita Orang Hilang/Meninggalkan Rumah Nomor:S.Ket/76/III/2023/Jateng/RESTABES SMG atas nama MUH.Karjani yang telah dikeluarkan POLRESTABES Semarang tertanggal 23 Februari 2023, (P.5) dan Fotocopy Surat Pernyataan Kehilangan Orang Tua atas nama MUH.Karjani tertanggal 22 Februari 2023 dengan mengetahui Lurah Pedurungan Lor Kota Semarang, (P.6) yang hingga sekarang tidak

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Termohon (Ayah Kandung Pemohon) yang bernama MUH.Karjani telah pergi meninggalkan rumah JL.Purwomukti Dalam IV RT.003/RW.007 Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sampai sekarang tidak kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon (Ayah Pemohon) yang bernama Muh.Karjani telah pergi tanpa kabar berita dan tidak ada komunikasi dengan Pemohon maupun keluarganya sudah sekitar 5 (lima) tahun serta Pemohon juga beserta keluarga mencari kemana-mana tetapi tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Pemohon sudah melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polrestabes Kota Semarang tentang Laporan Kehilangan (vide bukti P-5) dan Surat Pernyataan Kehilangan Orang Tua atas nama Muh.Karjani alamat JL.Purwomukti Dalam IV RT.003/RW.007 Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Nomor KTP 337406010003 (vide Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Termohon (Ayah Pemohon) sejak tahun 2018 hingga sekarang dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 463 KUHPerdara dan peraturan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama MUH KARJANI, tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, dan dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 1.656.500,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh kami BAMBANG SETYO WIDJONARKO,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WASIYATI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut.

**WASIYATI, SH.
WIDJONARKO,SH.MH**

BAMBANG SETYO

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- PNPBRp. 10.000,-
- PenggandaanRp. 6.000-
- PanggilanRp. 1.546.500.000-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- meterai Rp. 10.000,- +
- Jumlah Rp. 1.656..500,-

(satu juta enam ratus limapuluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN.Smg